



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.15”), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 27 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Dalam pengumuman tersebut telah disampaikan bahwa Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2021 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penawaran Umum Terbatas II**”).
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka **Penawaran Umum Terbatas II**.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan **Penawaran Umum Terbatas II**, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman
Komisaris Independen : Markus Sugiono

DIREKSI

President Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Yulie Indrawati

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.535.241.800 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus) lembar saham yang merupakan 83,77% (delapanpuluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini yaitu sebanyak 3.026.529.405 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) butir (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 yang mensyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai hal-hal yang disebut dalam agenda rapat.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : Tidak Ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.535.241.800 suara atau kurang lebih 83,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

MENYETUJUI rencana perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**PMHMETD**) kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**POJK 32/2015**) sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas II"), dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum ("POJK No. 12/2020")."

MATA ACARA 2 dan 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.535.241.800 suara atau kurang lebih 83,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 2 dan 3 :

MEMUTUSKAN dan **MENYETUJUI** untuk :

a. Memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan **Penawaran Umum Terbatas II**, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 27 Agustus 2021
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK.
Direksi